



PENETAPAN

Nomor 847/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara *Dispensasi Nikah* yang diajukan oleh :

Tamba binti Dising, tempat tanggal lahir Teppo Batu, 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan calon mempelai ;

Telah memeriksa bukti- bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 847/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Asrita binti Basri;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon bernama:

Asrita binti Basri, tanggal lahir 26 Januari 2004 (umur 15 tahun 10 bulan), pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Dengan laki-laki bernama :

Arwin bin Mustamin, tanggal lahir 10 November 1995 (umur 24 tahun lebih), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di Kampiri, Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B-606/kua.21.24.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 bulan, dan keduanya sudah sering jalan bersama sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga laki-laki bernama **Arwin bin Mustamin**, dan undangan pernikahan sudah disebar, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama **Arwin bin Mustamin** tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, begitupun laki-laki bernama **Arwin bin Mustamin** berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki bernama **Arwin bin Mustamin** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Asrita binti Basri** untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki bernama **Arwin bin Mustamin**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usianya mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- Asli Surat Penolakan Pernikahan an. **Asrita binti Basri** Nomor B. B-606/kua.21.24.07/Pw.01/XII/2019 Tanggal 03 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran an. **Asrita binti Basri** dengan Nomor 73.13.AL.2010 005676 tanggal 18 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya masing-masing :

Saksi kesatu, **H.Masse binti Nonci**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Laukku, Desa Paojepe, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku saudara kandung kali Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama **Asrita binti Basri** dengan calon suaminya

Hal. 3 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Arwin bin Mustamin**, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 2 bulan;

- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (**Arwin bin Mustamin**) merencanakan hari pernikahan tanggal 07 Desember 2019 setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Saksi kedua, **Iwan bin H.Tala**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat kediaman di Bila-Bila Desa Mannagae, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut mengaku sepupu satu kali Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk menikahkan anaknya bernama **Asrita binti Basri** dengan calon suaminya bernama **Arwin bin Mustamin**, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur, baru berusia 15 tahun 2 bulan;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah kehendak berdua tidak ada paksaan dari orang tua karena anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai/pacaran.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak.

Hal. 4 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah diterima lamarannya ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan.
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon (**Arwin bin Mustamin**) merencanakan hari pernikahan tanggal tanggal 07 Desember 2019 setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa selanjutnya, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sengkang ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk melanjutkan permohonannya dan pernikahannya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah dibacakan dalam persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah mendukung dalil-dalil Pemohon ;

Hal. 5 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yakni Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, halmana membuktikan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umuranak Pemohon kurang dari 19 tahun, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Revisi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 umur calon mempelai perempuan dan umur calon mempelai laki-laki untuk menikah masing-masing 19 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran menunjukkan bahwa anak Pemohon (Asrita binti Basri) benar-benar masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon (calon mempelai perempuan) dengan calon mempelai laki-laki sudah lama menjalin cinta dan sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Pemohon, dan keterangan kedua saksi Pemohon, dan untuk menutupi aib karena calon perempuan mengaku didepan persidangan sudah hamil 1 bulan maka anak Pemohon (Asrita binti Basri) calon mempelai perempuan dan calon suaminya (**Arwin bin Mustamin**) perlu segera dinikahkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang

Hal. 6 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menolak permohonan Pemohon dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak Pemohon (calon mempelai perempuan) kurang dari 19 tahun ;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon (calon mempelai perempuan) telah siap untuk menjadi seorang isteri baik secara lahir maupun secara bathin (mental), dan siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu juga calon mempelai laki-laki sudah siap sebagai seorang suami sekaligus sebagai Kepala rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Asrita binti Basri** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Arwin bin Mustamin**;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 17 November 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H,

Hal. 7 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.M.H, dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.Hasmawiyati sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon (Asrita binti Basri) dan calon suami anak Pemohon (Arwin bin Mustamin) .

Hakim Anggota,

Munawar, S.H.M.H

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Hasmawiyati

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	306.000,00
				(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pntp. No.744/Pdt.P/2019/PA.Skg.